



BUPATI PURWAKARTA

PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI PURWAKARTA

NOMOR **800.05/Kep.172-BKPSOM/2024**

TENTANG

PEMBENTUKAN MAJELIS KODE ETIK PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PURWAKARTA

BUPATI PURWAKARTA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan Ketentuan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 26 Tahun 2018 Tentang Kode Etik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Purwakarta, perlu membentuk Majelis Kode Etik.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang – Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah beberapa kali

terakhir dengan Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang – Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 42 tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4450);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purwakarta (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2016 Nomor 9) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purwakarta (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2024 Nomor 1);
8. Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 26 Tahun 2018 tentang Kode Etik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purwakarta (Berita Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2018 Nomor 26).

- Memperhatikan :
1. Surat dari Wakil Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara Nomor B-199/NK.01.00/01/2024 tanggal 17 Januari 2024 Perihal Penanganan Laporan Dugaan Pelanggaran Kode Etik dan Kode Perilaku ASN.
 2. Nota Dinas Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Nomor KPG/336 - PK/2024/BKPSDM tanggal 19 Februari 2024 perihal Usulan Pembentukan Majelis Kode Etik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purwakarta.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Majelis Kode Etik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purwakarta.
- KEDUA : Susunan keanggotaan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KETIGA : Majelis sebagaimana dimaksud Diktum KESATU, mempunyai tugas :
- a. Melakukan persidangan dan menetapkan jenis pelanggaran Kode Etik;
 - b. Membuat rekomendasi pemberian sanksi moral dan tindakan administratif kepada pejabat yang berwenang; dan
 - c. Menyampaikan putusan sidang Majelis kepada Pejabat yang berwenang.
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan Tugas Majelis sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA, Majelis berwenang untuk :
- a) Memanggil pegawai untuk didengar keterangannya sebagai Terlapor;
 - b) Menghadirkan saksi untuk didengar keterangannya guna kepentingan pemeriksaan;
 - c) Mengajukan pertanyaan secara langsung kepada Terlapor dan Sanksi mengenai sesuatu yang diperlukan dan berkaitan dengan dugaan Pelanggaran yang dilakukan oleh Terlapor;
 - d) Memutuskan/ menetapkan Terlapor terbukti atau tidak terbukti melakukan pelanggaran; dan
 - e) Memutuskan/ menetapkan sanksi jika terlapor terbukti melakukan Pelanggaran Kode Etik dan merekomendasikan sanksi moral dan tindakan administratif.
- KELIMA : Majelis sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU melaksanakan kewajiban sesuai dalam Pasal (18) Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 26 Tahun 2018 Tentang Kode Etik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purwakarta.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purwakarta
pada tanggal 21 Maret 2024.

Pj. BUPATI PURWAKARTA, 


BENNI IRWAN

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI PURWAKARTA
NOMOR : 800.05/Kep. 172-BKPSDM / 2024
TENTANG
PEMBENTUKAN MAJELIS KODE ETIK
PEGAWAI NEGERI SIPIL DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN PURWAKARTA

SUSUNAN KEANGGOTAAN MAJELIS KODE ETIK PEGAWAI NEGERI SIPIL
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PURWAKARTA

NO	NAMA/NIP	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM JABATAN
1	2	3	4
1.	NORMAN NUGRAHA NIP. 198311172006041009	Sekda	Ketua Merangkap Anggota
2.	TIN SUMARTINI, SE, KP, MM 197903272006042003	Asisten Sekretaris Daerah Bidang Administrasi Umum	Sekretaris Merangkap Anggota
3.	H. WAHYU WIBISONO NIP. 196708291995031001	Kepala BKPSDM Kabupaten Purwakarta	Anggota
4.	Ir. H. NURHIDAYAT, MM.,CGCAE NIP. 19640515 199203 1 008	Inspektur Inspektorat Kabupaten Purwakarta	Anggota
5.	SUNTAMA,SH.M.Si 196804081999011001	Kepala Bagian Hukum Setda Kab. Purwakarta	Anggota

Pj. BUPATI PURWAKARTA,

BENNI IRWAN